

Peran Kebudayaan Bali Aga Dalam Mempertahankan Identitas Desa Trunyan di Era Globalisasi

Siti Nurpadilah *¹

Shafa Ayla Zahra ²

Belva Sulaikha Ivana ³

Ferlian Luri Sasta Zega ⁴

Muhammad Alki Rizky Darmawan Putra ⁵

Sarah Nailah Alifah ⁶

Mulyadi ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2510611048@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2510611066@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2510611053@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2510611046@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,

2510611074@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2510611079@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, Mulyadi@upnvj.ac.id⁷

Abstrak

Artikel ini membahas peran kebudayaan Bali Aga dalam mempertahankan identitas sosial dan budaya masyarakat Desa Trunyan di tengah pengaruh globalisasi yang semakin kuat. Globalisasi membawa perubahan terhadap nilai-nilai tradisional, sistem sosial, dan gaya hidup masyarakat adat. Meskipun demikian, masyarakat Trunyan tetap mampu menjaga jati dirinya melalui pelestarian tradisi, kepercayaan, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebudayaan Bali Aga dan masyarakat Trunyan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebudayaan Bali Aga memiliki peran penting sebagai landasan dalam mempertahankan identitas masyarakat Trunyan, yang tercermin dalam praktik adat, nilai sosial, dan sistem keagamaan yang masih dijaga di tengah modernisasi. Upaya pelestarian dilakukan melalui penguatan nilai-nilai budaya, pendidikan berbasis lokal, serta pengelolaan pariwisata yang selaras dengan adat. Dengan demikian, kebudayaan Bali Aga menjadi simbol identitas sekaligus sarana adaptasi masyarakat Trunyan terhadap tantangan globalisasi.

Kata kunci: Bali Aga, Desa Trunyan, Globalisasi, Identitas Budaya.

Abstract

This article discusses the role of Balinese Aga culture in preserving the social and cultural identity of the Trunyan Village community amid the increasingly strong influence of globalization. Globalization has brought changes to traditional values, social systems, and the lifestyles of indigenous peoples. Nevertheless, the Trunyan community has been able to maintain its identity through the preservation of traditions, beliefs, and local wisdom that have been passed down from generation to generation. This study uses a literature review method by examining various written sources, such as books, journals, and previous research results related to Bali Aga culture and the Trunyan community. The results of the study show that Bali Aga culture plays an important role as a foundation in maintaining the identity of the Trunyan community, which is reflected in the customs, social values, and religious systems that are still maintained amid modernization. Preservation efforts are carried out through the strengthening of cultural values, local-based education, and tourism management in line with customs. Thus, Bali Aga culture has become a symbol of identity as well as a means of adaptation for the Trunyan community in the face of globalization.

Keywords: Bali Aga, Cultural Identity, Globalization, , Trunyan Village.

PENDAHULUAN

Proses globalisasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk ranah sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat menjadikan batas antarnegara semakin samar, sehingga memunculkan fenomena homogenisasi budaya yang berpotensi mengikis keberadaan budaya lokal. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, tantangan globalisasi ini menuntut setiap komunitas adat untuk mampu menjaga dan mempertahankan identitas kultural mereka agar tidak tersisih oleh dominasi budaya global. Salah satu komunitas adat yang

menghadapi tantangan tersebut ialah masyarakat Bali Aga di Desa Trunyan, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Desa Trunyan merupakan salah satu desa tertua di Bali yang menjadi tempat tinggal masyarakat Bali Aga, yakni kelompok yang diyakini sebagai penduduk asli Pulau Bali sebelum datangnya pengaruh kebudayaan Hindu Majapahit. Desa ini memiliki keunikan tersendiri dalam sistem adat, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang membedakannya dari masyarakat Bali pada umumnya. Salah satu ciri khas yang menonjol adalah tradisi pemakaman di bawah pohon taru menyan, yang merefleksikan kearifan lokal dan hubungan spiritual masyarakat dengan alam serta leluhur. Tradisi tersebut mencerminkan pandangan hidup yang sarat nilai-nilai religius dan ekologis, sekaligus menjadi simbol kuat dari identitas budaya Bali Aga.

Namun demikian, arus modernisasi dan globalisasi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan pola hidup masyarakat, termasuk masyarakat Trunyan. Masuknya sektor pariwisata, perkembangan media digital, dan adopsi gaya hidup modern menjadi tantangan nyata dalam upaya pelestarian nilai-nilai tradisional Bali Aga. Dalam konteks ini, kebudayaan tidak lagi sekadar dianggap sebagai peninggalan masa lalu, melainkan juga sebagai elemen yang dinamis dan adaptif dalam mempertahankan eksistensi serta jati diri komunitas adat di tengah derasnya perubahan global.

Desa Trunyan sebagai salah satu desa Bali Aga memiliki kekayaan budaya serta kearifan lokal yang khas dan unik. Keunikan inilah yang menjadi pembeda utama antara Desa Trunyan dan desa-desa lainnya di Bali. Dalam konteks pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan daerah, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budayanya; serta (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan jaminan serta dukungan terhadap eksistensi budaya daerah yang merupakan unsur penting dari kebudayaan nasional. Dengan demikian, budaya dan kearifan lokal dapat dipahami sebagai cerminan dari kepribadian bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Upaya ini menjadi sangat penting untuk memperkuat identitas bangsa sekaligus sebagai benteng dalam menghadapi pengaruh negatif yang datang dari luar, terutama di era globalisasi.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai peran kebudayaan Bali Aga dalam upaya mempertahankan identitas Desa Trunyan di tengah arus globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri berbagai bentuk kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Trunyan, menelaah strategi adaptasi yang mereka terapkan dalam menghadapi perubahan zaman, serta memahami makna identitas yang terus dijaga melalui praktik sosial, upacara keagamaan, dan sistem adat yang mereka jalankan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian budaya lokal, sekaligus memperkaya khazanah akademik mengenai keterkaitan antara tradisi dan modernitas dalam konteks kebudayaan Indonesia. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan, terdapat dua rumusan masalah yang di tarik. Pertama bagaimana peran masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah dalam menjaga eksistensi budaya Bali Aga. Kemudian yang kedua bagaimana keseimbangan antara pelestarian adat dan adaptasi terhadap modernitas budaya bali aga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Metode ini dilaksanakan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebudayaan Bali Aga, identitas budaya, dan dampak globalisasi terhadap masyarakat tradisional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami secara mendalam makna, nilai, serta peran kebudayaan Bali Aga dalam menjaga identitas Desa Trunyan, tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Masyarakat, Lembaga Adat, dan Pemerintah dalam Menjaga Eksistensi Budaya Bali Aga

Budaya adalah identitas bangsa. Maka ada keharusan untuk menjaga dan melestarikan identitas bangsa ini. Upaya menjaga dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab orang-orang didalamnya. Peran masyarakat sangatlah penting dalam melestarikan budaya, termasuk generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Tidak serta merta dalam politik saja, aset bangsa ini pun menjadi tanggung jawab besar bagi generasi muda. Masyarakat memiliki peran penting untuk melestarikan seni tradisional, seni tradisional merupakan seni rakyat hasil dari refleksi cara hidup sehari-hari masyarakat yang bersumber pada mitos, sejarah atau cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai yang bersifat profan atau sakral dan biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Rostiyati, 2003). Hal tersebut tak lepas dari peran Masyarakat Bali Aga yang menjaga tradisinya secara turun temurun.

Masyarakat Bali Aga memegang posisi sentral dalam menjaga kelestarian budaya mereka melalui cara hidup sehari-hari, ritual adat, dan kewajiban kolektif yang berlangsung turun-temurun. Misalnya di desa Trunyan, masyarakatnya menjalankan ritual kematian memepasah (penempatan jenazah di bawah pohon Taru Menyan), pemeliharaan hutan adat, serta pola hidup agraris dan upacara-upacara yang berbeda dari arus utama Hindu Bali, praktik-praktik ini bukan sekadar seremoni tetapi menyimpan pengetahuan ekologis tradisional (TEK) yang menjaga keterkaitan manusia-lingkungan di wilayah tersebut. Dalam perspektif teori institusionalisme historis dan otonomi lokal, masyarakat sebagai aktor micro-institusi sangat penting dalam menjaga "rules of the game" adat yang tidak hanya ritual tetapi juga sosial dan ekologis. Jadi, masyarakat Bali Aga menjalankan fungsi proteksi budaya dengan mengaktifkan norma-adat, mempraktikkan ritual, dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari budaya mereka.

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa. Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Firman Sujadi, dkk, 2016:309). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan Masyarakat. kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam suatu masyarakat adat mengenai segala urusan yang berhubungan dengan adat istiadat setempat. Menurut Ntonzima L dan Bayat MS (dikutip dalam Sonia dan Sarwoprasodjo, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa lembaga adat berperan dalam memimpin ritual agama, memberi informasi, memelihara warisan leluhur dan menjaga alam Adanya hukum adat yang berlaku di suatu desa dapat membantu aparatur desa dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di desa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang di suatu desa dimana didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah "masyarakat adat".

Masyarakat merupakan suatu kumpulan sosial dimana adanya interaksi sosial yang terjadi di setiap saatnya, pengertian dari hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah (Laksanto Utomo, 2016:1-2). Lembaga adat di Trunyan berfungsi sebagai penjaga norma, ritual, dan ruang sakral yang mengatur siapa yang boleh melakukan upacara tertentu, bagaimana pemakaman berlangsung, serta tata kelola

sumberdaya adat. Lembaga-lembaga adat ini mengelola kawasan pemakaman mepasah, menentukan aturan akses bagi pendatang, dan mengatur tata cara pelaksanaan upacara sehingga praktik unik seperti penempatan jenazah di bawah Taru Menyan tetap terlindungi dari perubahan yang merusak makna ritual.

Pemerintah (provinsi maupun kabupaten/kota) memiliki fungsi strategis dalam memberikan pengakuan, regulasi, fasilitasi dan penguatan kelembagaan untuk menjaga eksistensi budaya Bali Aga. Sebagai contoh, pemerintah Provinsi Bali telah memperkuat keberadaan desa adat melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang memperluas fungsi, peran, dan kewenangan desa adat dalam tugas sosial, kultural, dan administratif. Lebih lanjut, pemerintah juga menegaskan bahwa desa adat adalah “warisan adiluhung” yang harus dijaga, dan memfasilitasi lembaga-desa adat agar lebih mandiri.

Di Desa Trunyan sendiri, regulasi adat meliputi aturan ketat dalam pelaksanaan tradisi unik seperti pemakaman mayat di bawah pohon taru menyan, yang melibatkan adat dan kepercayaan kuat. Aturan ini juga menuntut pengunjung untuk menghormati pantangan dan norma tradisional setempat, menjaga kesucian dan kelestarian tradisi. Adat ini dipegang teguh untuk menjaga keberlanjutan budaya dan keharmonisan sosial masyarakat Bali Aga di Trunyan. Secara umum, regulasi adat mengatur kehidupan sosial, keagamaan, serta pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam sesuai prinsip Tri Hita Karana yang menjadi dasar tata kehidupan masyarakat Bali Aga.

Pemerintah juga memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata budaya berbasis desa adat agar tidak memarginalkan masyarakat asli. Dengan demikian, dari perspektif teori otonomi daerah dan pluralisme budaya, negara (melalui pemerintah daerah) menyediakan ruang legal-institusional dan sumber daya untuk menjaga keragaman budaya, sekaligus memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat adat dan sistem pemerintahan formal.

B. Keseimbangan Antara Pelestarian Adat dan Adaptasi terhadap Modernitas Budaya Bali Aga

Keseimbangan pelestarian tradisi terhadap perkembangan budaya modern pada Bali Aga yang berlangsung melalui pemahaman aktif untuk mempertahankan nilai-nilai warisan budaya sambil dengan cermat mengadopsi elemen modern yang dirasakan bermanfaat tanpa mengorbankan jati diri budaya yang asli. Komunitas Bali Aga, sebagai kelompok adat yang autentik di Bali dengan kebiasaan yang mendalam dan khas seperti upacara tradisional yang sangat ritualis, hirarki sosial yang setara, dan penerapan aturan perkawinan dalam komunitas, menghadapi tantangan dari modernisasi yang mencakup teknologi, pendidikan, pariwisata, migrasi, dan arus globalisasi. Bali Aga sendiri tetap mempertahankan tradisi suci, peraturan ketat (seperti larangan untuk menikah dengan orang luar), serta struktur sosial dan bangunan tradisional yang memiliki makna spiritual dan simbolis yang tinggi.

Ritual adat dilaksanakan dengan intensif guna menjaga keselarasan antara manusia, lingkungan, dan nenek moyang. Lembaga adat berfungsi sebagai penjaga norma dan nilai-nilai tradisional, sekaligus bertindak sebagai penyaringan terhadap pengaruh modern yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Pengelolaan aset desa dan sumber daya ekonomi yang berbasiskan tradisi juga berkontribusi pada pelestarian ini dengan berkembangnya era modernisasi yang kita ketahui membawa resiko seperti Komersialisasi budaya serta keterasingan generasi muda dari warisan tradisional. Banyak anak muda yang lebih condong memilih teknologi dan konsep asing, serta berpindah ke kota yang berpotensi menggerus kelestarian adat. Meski demikian, ada tetap kesadaran tentang pentingnya pelestarian, contohnya melalui festival budaya dan pembatasan terhadap wisatawan di tempat-tempat suci.

Pendekatan pelestarian yang memperhatikan kebutuhan saat ini serta nilai-nilai lama menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan budaya Bali Aga dalam menghadapi gelombang globalisasi. Jadi kita perlu adaptasi secara perlahan yang menggabungkan elemen-elemen baik seperti penggunaan teknologi untuk mempromosikan budaya, manajemen pariwisata yang berakar pada budaya, dan inovasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat (contohnya

penggunaan material terkini serta penambahan ruang fungsional dalam struktur rumah tradisional). Konsep ini mencerminkan budaya yang fleksibel, di mana modernisasi tidak sepenuhnya ditolak tetapi diadaptasi untuk terus melestarikan nilai-nilai tradisional yang mendasar. Ini juga berperan dalam menciptakan kesempatan ekonomi dan pendidikan tanpa harus meninggalkan warisan budaya, jadi secara selektif perkembangan di era modernitas ini akan diterima baik oleh masyarakat Bali agar yang nantinya budayanya akan diperkenalkan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat Bali agar tapi dengan catatan bahwa tidak akan mengorbankan nilai-nilai dan identitas aslinya yang telah diwariskan secara turun-menurun. Dengan cara ini, budaya Bali Aga tetap hidup sebagai warisan leluhur yang dinamis sekaligus relevan dalam konteks zaman sekarang dan perlu dibangun pelestarian adat dan adaptasi modernitas budaya Bali Aga terwujud melalui proses yang sangat terstruktur.

KESIMPULAN

Kebudayaan Bali Aga memainkan peran fundamental sebagai landasan utama dalam menjaga keberadaan dan identitas sosial dan budaya masyarakat Desa Trunyan di tengah derasnya arus globalisasi. Sebagai salah satu komunitas adat tertua di Bali, masyarakat Trunyan menghadapi tantangan serius dari modernisasi, perkembangan teknologi, dan pariwisata, yang berpotensi mengikis nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi sekaligus melestarikan tradisi suci mereka menjadi kunci keberlangsungan identitas mereka.

Pelestarian identitas budaya ini merupakan hasil kolaborasi dan peran aktif dari tiga pilar utama dalam masyarakat Trunyan. Pertama, masyarakat Bali Aga sendiri memegang posisi sentral melalui cara hidup sehari-hari, praktik ritual, dan kewajiban kolektif. Ritual khas seperti pemakaman mepasah (penempatan jenazah di bawah pohon Taru Menyan) bukan sekadar seremoni, tetapi juga manifestasi dari pengetahuan ekologis tradisional dan pandangan hidup yang sarat nilai-nilai religius dan ekologis.

Kedua, lembaga adat berfungsi sebagai penjaga norma, ritual, dan ruang sakral. Lembaga-lembaga ini yang mengelola kawasan pemakaman, menentukan aturan akses bagi pendatang, dan mengatur tata cara pelaksanaan upacara. Keberadaan hukum adat yang kuat membantu aparat desa dalam menjalankan sistem pemerintahan dan menyelesaikan sengketa, sekaligus menyaring pengaruh modern yang tidak sesuai dengan budaya lokal.

Ketiga, Pemerintah (khususnya pemerintah daerah) memiliki fungsi strategis dalam memberikan pengakuan, regulasi, dan fasilitasi. Pemerintah Provinsi Bali, misalnya, telah memperkuat keberadaan desa adat melalui regulasi yang memperluas fungsi dan peran desa adat dalam tugas sosial, kultural, dan administratif. Negara menyediakan ruang legal-institusional untuk menjaga keragaman budaya dan memfasilitasi kolaborasi dengan sistem pemerintahan formal.

Strategi kunci yang diterapkan masyarakat Bali Aga adalah mencapai keseimbangan antara pelestarian adat dan adaptasi terhadap modernitas. Pelestarian dilakukan dengan menjaga keaslian ritual dan nilai-nilai warisan, sementara adaptasi dilakukan secara cermat dan selektif. Modernisasi tidak sepenuhnya ditolak, tetapi elemen-elemennya diadaptasi, seperti penggunaan teknologi untuk promosi budaya dan manajemen pariwisata berbasis komunitas, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai dan identitas asli yang telah diwariskan secara turun-menurun. Melalui proses terstruktur ini, budaya Bali Aga tetap lestari sebagai warisan leluhur yang dinamis dan relevan di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Kila, J. A., Kasenda, V., & Undap, G. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal (Suatu Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara). *GOVERNANCE*, 3(1).

- Mappakalu, A. M. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya Di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 12(2), 83-94.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007
- Sonia dan Sarwoprasodjo. 2020. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 4 (1): 113-124.
- Sudiarta, I. N. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Trunyan Dalam Upaya Pemberian Pelayanan Prima dan Berkelanjutan Kepada Wisatawan. *Buletin Udayana Mengabdi* (7), 1, 1-7.
- Swari, N. P. A. P., Mirayanti, N. K., Swandewi, N. P. A., & Widnyana, I. W. (2023). Peran Generasi Muda Dalam Mempertahankan Seni Dan Budaya Bangsa. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 3, 132-136.